

**ANALISIS YURIDIS KOALISI PARTAI POLITIK
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD FIKRI ANDESKA
011700208**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FIKRI ANDESKA
NIM : 011700208
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hj. JAUHARIAH".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "WINDI ARISTA".

WINDI ARISTA, SH,MH

ANALISIS YURIDIS KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Penulis,

MUHAMMAD FIKRI ANDESKA
011700208

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,

WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koalisi partai politik dalam sistem Presidensial Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum koalisi partai politik dalam membentuk pemerintahan yang efisien. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta pengkajian data-data yang berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini. Temuan yang dapat diperoleh bahwa perpaduan presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia memiliki implikasi politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, Secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci : Partai Politik, Sistem Presidensial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum.....	10
B. Bentuk Pemerintahan Negara	24
C. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	31
D. Koalisi.....	35
E. Partai Politik	39
F. Pemilihan Umum (Pemilu).....	41
BAB III. ANALISIS YURIDIS KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA	
A. Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia.....	44
B. Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efisien.....	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koalisi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari di dalam proses politik bangsa yang menganut sistem politik multipartai. Ada banyak alasan bagi partai politik untuk melakukan koalisi. Apalagi jika sistem kepartaian terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem kepartaian yang multipartai. Perpaduan presidensial dan multipartai pragmatis di Indonesia memiliki implikasi politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi di lembaga eksekutif dan legislatif. Jumlah partai politik peserta pemilihan umum yang cukup banyak menghasilkan partai yang banyak pula. Perubahan kekuatan politik yang terjadi berimbang terhadap perubahan kekuatan politik pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial

Indonesia.

2. Secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Ali Safaat Muchamad, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press: Jakarta, 2011.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Gasindo, Jakarta, 2004.
- Diolah dari data KPU, *Center for Electoral Reform (Centro)*, dan Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta, KPG-LSI, 2009.
- Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca-Orba Baru*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Efriza, *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabetta, Jakarta, 2012.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1950.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Inu Kencana Syafiee, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- J.J. Van Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1980.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.